



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www://kemdiktisaintek.go.id/](http://kemdiktisaintek.go.id/)

Nomor : 1782/C3/AL.04/2025

22 Desember 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Pengunggahan Laporan Akhir  
Tahun Anggaran 2025

Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVII
  2. Ketua LP/LPM/LPPM/Lembaga Sejenis Perguruan Tinggi
  3. Bapak/Ibu Dosen
- di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Sehubungan dengan Surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 1709/C3/AL.04/2025 tanggal 9 Desember 2025 perihal Pemberitahuan Batas Waktu Pengunggahan Laporan Akhir Program Penelitian dan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025, serta memperhatikan kebutuhan penyelesaian dan penyempurnaan laporan oleh pelaksana kegiatan, bersama ini kami sampaikan perpanjangan batas waktu pengunggahan laporan akhir melalui laman BIMA.

Adapun perpanjangan batas waktu pengunggahan laporan akhir ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Program/Skema	Batas Akhir Perpanjangan
1	Program Pengabdian kepada Masyarakat Batch I	31 Desember 2025
2	Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah dan Kewirausahaan Tahun ke-2 dan ke-3	
3	Program Pengabdian kepada Masyarakat Batch II	
4	Program Pengabdian kepada Masyarakat Batch III	
5	Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah dan Kewirausahaan Tahun ke-1	
6	Program Kosabangsa	
7	Program Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (PM-BEM)	
8	Program Transformasi Teknologi dan Inovasi (PTTI)	
9	Program Inovasi Seni Nusantara (PISN)	
10	Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB)	

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan bahwa:

1. Perpanjangan batas waktu pengunggahan laporan akhir diberikan untuk menjamin tertib administrasi dan pemenuhan kewajiban pelaporan pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan dan panduan yang berlaku.
2. Pelaksana kegiatan wajib memastikan seluruh laporan akhir dan dokumen pendukung diunggah secara lengkap, benar, dan sesuai ketentuan melalui laman BIMA paling lambat sesuai batas waktu yang ditetapkan pada masing-masing program.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

Kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan informasi ini kepada seluruh dosen penerima pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 di lingkungan perguruan tinggi masing-masing.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penelitian dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat



I Ketut Adnyana  
NIP 196805151994031004

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan
2. Kasubbag Tata Usaha DPPM.